

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
BATAM
NOMOR HK.02.03/B.XI.3/1243/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SISTEM* (WBS)
DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern dalam tata kelola seluruh unit kerja dan mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
 - b. Bahwa untuk penerapan pengelolaan pengaduan *Whistle Blowing Sistem* (WBS) perlu ditetapkan cara yang sistematis untuk mengelola/menindak lanjuti setiap pengaduan dari masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Bahwa SDM yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola *Whistle Blowing Sistem* (WBS) di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian Kesehatan; dan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) mempunyai tugas:

1. Mensosialisasikan tata cara pelaporan terhadap penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi;
2. Menerima dan melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan masyarakat;
3. Membuat laporan mengenai penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi;
4. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;

5. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 05 Agustus 2025
PLT. KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas; dan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/1243/2025
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA WBS DI LINGKUNGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM

**TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

Penanggungjawab : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
Ketua : Silfy Tiffani, SKM
Sekretaris : Esra Sarimindo Situmorang
Anggota : Qodirin Afdhol, S.S.T

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 05 Agustus 2025
PLT. KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



ZULHIRDAN SIREGAR